



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 08 -K/PM I-07/AD/ I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Nasution
Pangkat / Nrp : Praka / 31030667120482
J a b a t a n : Tabakpan 2 Ru 2 Ton I Kipan B
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 18 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang
Dayaku Loa Kukar Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-36/A.36/
XI/2011, Tanggal 29 Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 45 / XII /
2011, tanggal 23 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 74 /K/
AD/I-07/ I /2012 tanggal 13 Januari 2012.

Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penunjukkan Hakim :

a. Nomor : Tap-34 /PM I-07/AD/III/2012 tanggal 28
Maret 2012

b. Nomor : Tap-57/PM I-07/AD/V /2012 tanggal 1
Mei 2012

c. Nomor : Tap-85 /PM I-07/AD/V /2012 tanggal 30

Mei 2012

d. Nomor : Tap-108 /PM I-07/AD/VI /2012 tanggal

26 Juni 2012

Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

a. Nomor : Tap-34 /PM I-07/AD/III/2012 tanggal 2
April 2012

b. Nomor : Tap-57/PM I-07/AD/V /2012 tanggal 3
Mei 2012

c. Nomor : Tap-85 /PM I-07/AD/VI /2012 tanggal 1

Juni 2012

d. Nomor : Tap-108 /PM I-07/AD/VI /2012 tanggal
28 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Kaotmil I-07
Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak/ 74 /K/AD/I-07/ I/2012 tanggal
13 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah
sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam
persidangan.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Sdak/ 74 /K/AD/I-07/ I/2012 tanggal 13
Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah
sumpah dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan
tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai
sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya
sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dan Yonif 611/
Awl Nomor : R/ 28 /III /2012 tanggal 7 Maret 2012,
Nomor : R/ 63 / V /2012 tanggal 18 Mei 2012, Nomor : R/
80 / VI /2012 tanggal 19 Juni 2012, Nomor : R/ 92 /
VII /2012 tanggal 16 Juli 2012, dan R/ 100 / VIII /2012
tanggal 7 Agustus 2012. Karena perkara Terdakwa
tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara
formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In
Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997,
maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran
Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran
tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya
Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar absensi Praka Andi Nasution sejak tanggal 6 September 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

2. Barang-barang : Nihil

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sebelas di Yonif 611/Awl atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Andi Nasution adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 611/Awl dengan jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton I Kipan B Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030667120482.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 September 2011 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 27 Oktober 2011, secara berturut-turut yang lamanya lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa baik ke rumah isterinya maupun ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Yonif 611/Awl ke Denpom VI/1 Samarinda yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 September 2011 sampai kejadian ini dilaporkan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dan Yonif 611/Awl Nomor : R/ 28 /III /2012 tanggal 7 Maret 2012, Nomor : R/ 63 / V /2012 tanggal 18 Mei 2012, Nomor : R/ 80 / VI /2012 tanggal 19 Juni 2012, Nomor : R/ 92 / VII /2012 tanggal 16 Juli 2012, dan R/ 100 / VIII /2012 tanggal 7 Agustus 2012.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sutarno
Pangkat/NRP : Sertu/21040190680783
Jabatan : Bamin/Juyar Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Sragen, 25 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Jl. Gerbang Dayaku

Loa Janan Ulu Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 karena satu kesatuan di Yonif 611/Awl dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011.

3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri Sonia Warga Pulo Atas Samarinda Kaltim .

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa Kesatuan sudah berusaha untuk mencari Terdakwa baik di rumahnya maupun di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Among Amirudin
Pangkat/NRP : Serda/ 2109107320788
Jabatan : Danru 2 Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Lamongan 16 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Jl. Gerbang Dayaku
Loa Janan Ulu Kukar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2010 karena satu kesatuan di Makipaan B Yonif 611/Awl dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011.

3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri Sonia Warga Pulo Atas Samarinda Kaltim.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat atau cara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa Kesatuan sudah berusaha untuk mencari Terdakwa baik di rumahnya maupun di tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Praka Andi Nasution sejak tanggal 6 September 2011.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Andi Nasution adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 611/Awl dengan jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton I Kipan B Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030667120482.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal tanggal 6 September 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom VI/I Smd pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan kesatuan karena mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri. Sonia Warga Pulo Atas Samarinda Kaltim .

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat atau cara lain.

. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011 atau selama 52 (lima puluh dua) hari berturut-turut.

. Bahwa benar waktu selama 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Negara Republik Indonesia dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun
Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau
melaksanakan tugas operasi militer perang.

. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan
Terdakwa belum kembali ke kesatuan meskipun
kesatuan telah mencari dengan berkoordinasi dengan
instansi terkait dan membuat Daftar Pencarian Orang
(DPO).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer
dalam tuntutananya dengan mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat
dengan Oditur mengenai terbuktinya dakwaan tersebut
namun mengenai uraian unsur-unsurnya Majelis akan
mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya
akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh
Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
- . Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan
sengaja Melakukan ketidak hadiran
tanpa ijin “
- . Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
- . Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur
Militer tersebut, Majelis akan menguraikan
pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut
ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka
yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan
Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus
menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri
dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara
dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut
Undang-undang untuk turut serta melaksanakan
pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi
serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu
dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Andi Nasution
adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 611/Awl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton 1 Kipan B Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030667120482.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn Nomor : Kep/ 45/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Nasution Praka NRP 31030667120482 Tabakpan 2 Ru 2 Ton 1 Kipan B Yonif 611/Awl.
3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom VI/I Smd pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bisa meninggalkan kesatuannya.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan karena mempunyai wanita simpanan yang bernama Sdri. Sonia Warga Pulo Atas Samarinda Kaltim .

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat atau cara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011 atau selama 52 (lima puluh dua) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan 27 Oktober 2011 atau selama 52 (lima puluh dua) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan meskipun kesatuan telah mencari dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 6 September 2011 hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pola disiplin di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 6 September 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan Majelis menilai bahwa tidak ada lagi kemauan dari Terdakwa untuk tetap mengabdikan TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar absensi Praka Andi Nasution sejak tanggal 6 September 2011.

Oleh karena berkaitan dengan bukti ketidakhadiran Terdakwa yang menjadi satu dalam berkas. Maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Andi Nasution Praka NRP 31030667120482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok: Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Praka Andi Nasution sejak tanggal 6 September 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, SH Kapten Chk Nrp. 522551, serta Rizki Gunturida, SH Kapten Chk Nrp. 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk Nrp. 11010002381171, Panitera M. Zainal Abidin, SH, Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd
Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota I
HakimAnggota II

Ttd
Ttd

Nurdin Raham, S.H.
Rizky Gunturida, S.H.

Mayor Chk NRP 522551
Kapten Chk NRP 11000000640270

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Zainal Abidin, S.H.
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)